

PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
PENJERAHAN PADJAK NEGARA KEPADA DAERAH.
(P.P. No. 3 th. 1957, tgl. 6 Februari, diund. pada tgl 8-2-1957
dl. L.N. No. 10/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat :

- a. pasal 3 ajat (2) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 77);
- b. pasal 1 ajat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- c. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-53 pada tanggal 15 Januari 1957;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penjerahan Padjak Negara kepada Daerah.

P. 1. Dengan memperhatikan pasal 4, kepada Daerah tingkat ke-I diserahkan :

- a. padjak rumah-tangga („Ordonansi padjak rumah-tangga 1908“)¹⁾;
- b. padjak kendaraan bermotor („Ordonansi padjak kendaraan bermotor 1934“)²⁾;
- c. padjak verponding („Ordonansi verponding 1928“)³⁾.

P. 2. (1) Dengan memperhatikan pasal 4, kepada Daerah tingkat ke-II diserahkan :

- a. padjak djalan („Ordonansi padjak djalan 1942“)⁴⁾;
- b. padjak kopra („Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 16 tahun 1949“)⁵⁾.

(2) Dengan memperhatikan pasal 4, di Propinsi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Daerah tingkat ke-I Irian Barat padjak djalan dan padjak kopra diserahkan kepada Daerah.

(3) Dengan memperhatikan pasal 4, di Daerah tingkat ke-I, dimana dan selama pembahagian dalam daerah swatantra tingkat bawah belum diadakan,

¹⁾ Stbl. 1908 No. 13 jo. Stbl. 1909/419 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1910/169 dan 571; 1911/58; 1912/443; 1915/180, 641 dan 709; 1917/131 dan 152; 1918/131 dan 400; 1919/598; 1920/679; 1921/305 dan 592; 1922/68; 1923/44; 1925/171 dan 421; 1926/329; 1927/112, 137 dan 138; 1928/395; 1931/168; 1933/113; 1935/72, 307 dan 548; 1936/203; 1937/153; 1949/316 dan U. No. 2 th. 1953 = L.N. No. 5/53; (vide teks aslinya dibelakang ini).

²⁾ Stbl. 1934 No. 718 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1935/551; 1937/33; 1940/226 dan 1949/376; (vide teks aslinya dibelakang ini).

³⁾ Stbl. 1928 No. 342 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1929/116 jo. 118; 1932/127; 1933/63; 1934/62, 106 jo. 535 dan 1937/153 dan 655; (vide teks aslinya dibelakang ini).

⁴⁾ Stbl. 1941 No. 97, sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1947/49; vide teks aslinya dibelakang ini.

⁵⁾ Lihat teks aslinya dibelakang ini.

dengan mengetjualikan Propinsi Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, padjak djalan dan padjak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I.

(4) Padjak djalan dan padjak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II, mulai saat terbentuknya Daerah tingkat ke-II termasud dalam ajat (3).

(5) Kepada Daerah tingkat ke-I termasud dalam ajat (3), diberikan 90% dari penerimaan padjak djalan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ajat (3) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

p. 3. (1) Kepada Daerah tingkat ke-II dan Daerah diserahkan :

- a. padjak potong („Ordonansi padjak potong 1936”)¹;
- b. padjak pembangunan („Undang-undang padjak pembangunan I, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1947”)²;
- c. padjak verponding Indonesia („Ordonansi padjak verponding Indonesia”)³.

(2) Di Daerah tingkat ke-I, dimana dan selama pembagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan belum diadakan, padjak-padjak tersebut dalam ajat (1) diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I.

P. 4. (1) Apabila sesuatu daerah swatantra telah menetapkan peraturan daerah mengenai padjak-padjak termasud dalam pasal-pasal diatas, dan telah menjediakan alat perlengkapan daerah untuk mendjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penjerahan padjak dimaksud kepada daerah swatantra jang bersangkutan.

(2) Dalam keputusan bersama, termasud dalam ajat (1), juga ditentukan saat penjerahan.

P. 5. (1) Apabila disuatu Daerah tingkat ke-I termasud dalam pasal 2 ajat (3) Daerah tingkat ke-II telah terbentuk dan sesuatu Daerah tingkat ke-II telah menetapkan peraturan daerah mengenai padjak djalan dan padjak kopra dan telah menjediakan alat perlengkapan daerah untuk mendjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penjerahannja kepada Daerah tingkat ke-II itu.

(2) Dalam keputusan bersama, termasud dalam ajat (1), juga ditentukan saat penjerahan.

P. 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan (j.i. pada tgl. 8 Februari 1957).

Agar supaja dsb.

1) Stbl. 1936 No. 671 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1938/165 dan 174, dan 1949/317; vide teks aslinja dibelakang ini.

2) Sebagaimana telah dir. dan dit. dengan U. No. 20 th. 1948; vide teks aslinja dibelakang ini.

3) Stbl. 1923 No 425 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1924/242; 1927/151 dan 1931/168 sub 22 ruas Departement van Financien.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1155).

Dalam pasal 3 ajat (3) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 ditentukan, bahwa selama padjak termasuk dalam ajat (1) pasal tersebut belum diserahkan kepada daerah, maka dihitung mulai 1 Januari 1957 kepada daerah diberikan 90% dari penerimaan padjak itu. Berhubungan dengan itu adalah perlu, bahwa selekas mungkin ketentuan dalam ajat (2) pasal tersebut dilaksanakan dan dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kepada tingkatan daerah mana padjak ini diserahkan. Kalau ini tidak dilakukan, maka tidak mungkin pula dilaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ajat (3) tersebut, oleh karena tidak diketahui, kepada daerah mana harus diberikan 90% dari penerimaan itu.

Dibawah ini diberikan pendjelasan beberapa pasal.

P. 1: Penentuan padjak mana, tersebut dalam pasal 3 ajat (1) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I, didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Berhubungan dengan itu, untuk Daerah tingkat ke-I terlebih dahulu ditunjuk padjak-padjak dengan penerimaan yang agak ketjil. Kalau padjak dimaksud dibagi-bagi antara banjak daerah, maka penerimaan akan tidak seimbang dengan biaja pemungutannya, sebab djelaslah bahwa biaja pemungutan akan lebih tinggi kalau harus dipungut oleh beberapa ratus daerah dan bukan misalnya oleh 16 daerah.

Selanjutnya, mengenai padjak kendaraan bermotor, didasarkan atas pertimbangan, bahwa perusahaan-perusahaan pengangkutan yang besar memilih kedudukannya di tempat-tempat penting, sebab perusahaan-perusahaan itu biasanya meliputi seluruh Daerah tingkat ke-I, malahan lebih dari satu Daerah tingkat ke-I. Padjak ini harus dianggap sebagai padjak yang mempunyai tujuan tertentu. Dijika diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II, maka hanja beberapa Daerah tingkat ke-II sadar yang akan mengetepi penerimaan padjak itu, sedang pengeluaran untuk pemeliharaan jalan-jalan sebagian besar dibebankan pada anggaran keuangan Daerah tingkat ke-I.

P. 2: Padjak kopra diadakan dahulu oleh bekas Negara Indonesia Timur dan oleh sebab itu hanja berlaku untuk daerah bekas Negara tersebut. Mula-mula dimaksudkan oleh Menteri Keuangan bekas Negara itu untuk memungut padjak ini menurut banjaknya pohon kelapa dari masing-masing pemilik, tetapi maksud itu dibatalkan, karena banjaknya pekerjaan yang bersangkutan dengan itu, dan pemungutan padjak kopra mula-mula dilakukan dengan perantaraan Jajaran Kopra dalam likwidasi (Induk Koperasi Kopra).

Dengan pembentukan Negara Kesatuan, padjak kopra ini menjadi padjak Negara, tetapi oleh Pemerintah semata-mata hanja masih dijalankan dalam daerah bekas Negara Indonesia Timur dan juga masih dilanjutkan ketentuan dahulu, bahwa penerimaan padjak ini diberikan kepada Daerah dari bekas Negara Indonesia Timur. Oleh karena padjak ini sudah ditetapkan sebagai sumber pendapatan Daerah bekas Negara Indonesia Timur, adalah tidak lajuk mengadakan perubahan dalam hal ini. Oleh sebab itu padjak ini diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II, dan dalam Propinsi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan daerah tingkat ke-I Irian Barat, kepada Daerah.

Agar mulai dari sekarang diadakan kemungkinan, bahwa Daerah tingkat ke-I, dimana pembagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan belum lagi diadakan, dapat mempertinggi penerimaannya, maka dalam ajat (3) ditentukan, bahwa padjak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I termasuk.

Mulai saat terbentuknya Daerah tingkat ke-II di Daerah tingkat ke-I itu, maka padjak kopra harus diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II dimaksud.

Mengenai ketentuan dalam ajat (3), juga untuk menjerahkan padjak jalan kepada Daerah tingkat ke-I, dimana belum diadakan pembagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan, ditentat diini bahwa sangat perlu untuk selekas mungkin memasukkan padjak ini dalam lingkungan daerah swatantra tingkat bawahan Daerah tingkat ke-I.

P. 3: Penjerahan padjak potong dan padjak pembangunan I kepada Daerah tingkat ke-II dan Daerah didasarkan atas pertimbangan, bahwa pengawasan terhadap pemotongan

PENDJELASAN P.P. ttg. PENJERAHAN PADJAK NEGARA KEPADA DAERAH.

gelap dan pembajaran padjak pembangunan oleh warung-warung sangat sulit dan pengawasan itu akan lebih tepat dan sempurna dilakukan, jika hal ini berada dalam tangan daerah swatantra jang lingkungannya lebih ketjil dari Daerah tingkat ke-I.

Untuk pendjelasan ajat (2) pasal ini dipersilakan memperhatikan pendjelasan pasal 2 diatas.

P. 4 dan 5: Dalam pasal-pasal ini dengan tegas ditetapkan, bahwa untuk penjerahan jang njata tidak perlu ditunggu sampai semua daerah telah siap untuk menerima tugas itu, tetapi penjerahan dapat dilakukan tiap-tiap kali sesuatu daerah sudah siap.

Berdasar pertimbangan teknik padjak, penjerahan jang njata selalu harus dilakukan pada tanggal 1 Djanuari dari sesuatu tahun.